



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199, Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon. (0271) 593068 Fax (0271) 593335
Website: www.sukoharjokab.go.id

P E N G U M U M A N

NOMOR : 800.1.2.2 / 2642 /2024

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memanggil Putra/Putri terbaik Bangsa yang berintegritas untuk mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KEBUTUHAN

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

II. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengacu pada :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.

Ketentuan tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh pelamar WAJIB MEMBACA dan MEMPEDOMANI ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

III. ALOKASI KEBUTUHAN

- Alokasi kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 sebanyak 554 formasi dengan rincian:
 - Tenaga Teknis : 300
 - Tenaga Guru : 246
 - Tenaga Kesehatan : 8
- Rincian kebutuhan Tenaga Teknis sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini;
- Rincian kebutuhan Tenaga Guru sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman ini; dan
- Rincian kebutuhan Tenaga Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini.

IV. PERSYARATAN UMUM

- Pelamar hanya dapat melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
- Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk formasi Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan;
- Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun untuk formasi Tenaga Guru pada saat mendaftar;
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
- Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- Lulusan Pendidikan Diploma-IV (D-IV) tidak dapat mendaftar pada kebutuhan dengan kualifikasi Strata-1 (S-1) dan sebaliknya;

10. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan tertentu yang mempersyaratkan;
11. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
12. Tidak buta warna bagi pelamar tenaga kesehatan;
13. Tidak pernah mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
14. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai; dan
15. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan.

V. PERSYARATAN KHUSUS SELEKSI PENGADAAN PPPK TENAGA TEKNIS

1. Kebutuhan untuk Tenaga Teknis diperuntukkan bagi pelamar :
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II);

Adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
 - b. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN) di Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - 1) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; atau
 - 2) Pegawai yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
2. Kebutuhan PPPK Tenaga Teknis dapat dilamar oleh penyandang disabilitas dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas **yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya**; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
3. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) bagi pelamar yang memiliki pengalaman di lingkungan Dinas, Badan, Inspektorat Daerah, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Kepala Bagian atas nama Sekretaris Daerah bagi pelamar yang memiliki pengalaman dan aktif bekerja di lingkungan Bagian Sekretariat Daerah;
 - c. Camat untuk pelamar yang memiliki pengalaman dan aktif bekerja di lingkungan unit kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 - d. Kepala Pelaksana BPBD bagi pelamar yang memiliki pengalaman dan aktif bekerja di lingkungan BPBD;
 - e. Kepala Sekolah bagi pelamar yang memiliki pengalaman dan aktif bekerja di lingkungan sekolah;
 - f. Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar bagi pelamar yang memiliki pengalaman dan aktif bekerja di lingkungan UPTD Sanggar Kegiatan Belajar; dan
 - g. Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman dan aktif bekerja di lingkungan Puskesmas.

VI. PERSYARATAN KHUSUS SELEKSI PENGADAAN PPPK TENAGA GURU

1. Kebutuhan untuk Tenaga Guru diperuntukkan bagi pelamar :
 - a. Pelamar Prioritas (P1);
 - 1) Adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi JF Guru periode sebelumnya.
 - 2) Pelamar Prioritas yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo wajib memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK Tenaga Guru di Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dari kepala instansi; dan
 - 3) Pelamar Prioritas yang berasal dari sekolah swasta wajib memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dari kepala lembaga/yayasan.
 - b. Guru Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II);
 - 1) Adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif mengajar pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; dan
 - 2) Guru Eks THK-II hanya dapat melamar pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
 - c. Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Instansi Daerah;
 - 1) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non ASN pada BKN dan aktif mengajar pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
 - 2) Guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
 - 3) Guru Non ASN hanya dapat melamar pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
 - d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Pelamar pada seleksi PPPK Tenaga Guru di Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam pendaftaran seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024.
3. Pelamar seleksi PPPK Tenaga Guru di Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - b. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; dan
 - c. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

VII. PERSYARATAN KHUSUS SELEKSI PENGADAAN PPPK TENAGA KESEHATAN

1. Kebutuhan untuk Tenaga Kesehatan diperuntukkan bagi pelamar Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN) di Instansi Daerah yang terdiri dari;
 - a. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; atau
 - b. Pegawai yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
2. Kebutuhan PPPK dapat dilamar oleh penyandang disabilitas dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas **yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya**; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
3. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran paling singkat 2 tahun dibuktikan dengan Surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sebagai berikut:
 - a. Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - b. Direktur RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo bagi yang memiliki pengalaman kerja di RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo; dan
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo bagi Non ASN yang bekerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

VIII. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan kebutuhan pada pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Portal resmi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo <https://sukoharjokab.go.id>, *website* resmi BKPSDM Kabupaten Sukoharjo <https://bkpsdm.sukoharjokab.go.id> dan portal aplikasi <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 diinformasikan lebih lanjut melalui Portal resmi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo <https://sukoharjokab.go.id>, *website* resmi BKPSDM Kabupaten Sukoharjo <https://bkpsdm.sukoharjokab.go.id> dan portal aplikasi <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan PPPK wajib memiliki Surat Elektronik (*e-mail*) yang masih aktif/berlaku dan wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor Kartu Keluarga;
4. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara *online* melalui aplikasi <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK;
5. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar karena terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
6. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2024, selanjutnya harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2024, dan Kartu tersebut agar disimpan dengan baik;

7. Dokumen persyaratan diunggah melalui Portal aplikasi <https://sscasn.bkn.go.id> terdiri dari:
- a. Scan berwarna dokumen asli (bukan scan hitam putih atau fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
 - b. Pas foto terbaru berwarna berlatar belakang merah;
 - c. Scan berwarna dokumen asli (bukan scan hitam putih atau fotocopy) Ijazah/pengganti Ijazah;
 - d. Scan berwarna dokumen asli (bukan scan hitam putih atau fotocopy) Transkrip Nilai /pengganti Transkrip Nilai Asli;
 - e. Scan berwarna dokumen asli (bukan scan hitam putih atau fotocopy) surat lamaran yang ditujukan kepada **BUPATI SUKOHARJO di Sukoharjo**, diketik menggunakan komputer dengan huruf arial ukuran 12 warna hitam, ukuran kertas A4, ditandatangani dan wajib dibubuhi e-meterai/meterai tempel Rp. 10.000,- (1 meterai tempel hanya dapat digunakan untuk 1 dokumen) dengan format sebagaimana contoh terlampir dalam pengumuman ini;
 - f. Scan berwarna dokumen asli (bukan scan hitam putih atau fotocopy) surat pernyataan, wajib diketik menggunakan komputer dengan huruf arial ukuran 12 berwarna hitam, ukuran kertas A4, ditandatangani dan wajib dibubuhi e-meterai/meterai tempel Rp. 10.000,- (1 meterai tempel hanya dapat digunakan untuk 1 dokumen) dengan format sebagaimana contoh terlampir dalam pengumuman ini;
 - g. Scan berwarna dokumen asli (bukan scan hitam putih atau fotocopy) surat keterangan pengalaman kerja yang relevan dengan formasi yang dilamar, wajib diketik menggunakan komputer dengan huruf arial ukuran 12, ditandatangani oleh Pemimpin Unit Kerja sesuai dengan format sebagaimana contoh terlampir dalam pengumuman ini;
 - h. Scan berwarna dokumen asli (bukan scan hitam putih atau fotocopy) surat pernyataan aktif bekerja di Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diketik menggunakan komputer dengan huruf arial ukuran 12 warna hitam, ditandatangani oleh Pemimpin Unit Kerja sesuai dengan format sebagaimana contoh terlampir dalam pengumuman ini;
 - i. Scan berwarna dokumen asli Surat Tanda Registrasi (STR) tenaga kesehatan yang masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR dan harus sesuai dengan keahliannya yang dikeluarkan oleh:
 - 1) Bagi tenaga Dokter/Dokter Gigi dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) / Konsil Kedokteran Gigi Indonesia (KKGI);
 - 2) Bagi tenaga Apoteker dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN);
 - 3) Bagi tenaga Kesehatan lainnya dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau Lembaga/Instansi yang berwenang; dan
 - 4) Untuk formasi yang mensyaratkan STR dan tidak mensyaratkan STR sebagaimana tercantum pada keterangan formasi tenaga Kesehatan pada Lampiran III pengumuman ini.
 - j. Scan berwarna dokumen asli (bukan scan hitam putih atau fotocopy) Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari dokter Pemerintah/Puskesmas bagi jabatan tertentu yang mempersyaratkan;
 - k. Scan berwarna dokumen asli (bukan scan hitam putih atau fotocopy) Surat Keterangan tidak buta warna bagi pelamar jabatan tertentu yang mempersyaratkan;

- l. Scan berwarna dokumen asli (bukan scan hitam putih atau fotocopy) Sertifikat Kompetensi Penambahan Nilai Kompetensi bagi jabatan yang mempersyaratkan (opsional/bukan syarat wajib); dan
 - m. Jabatan yang mempersyaratkan dokumen sebagaimana tercantum pada huruf j,k dan l tercantum pada Lampiran I, II dan III Pengumuman ini.
8. Dokumen sebagaimana huruf a sampai dengan huruf h diunggah dalam format sesuai yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) pada aplikasi pendaftaran (SSCASN); dan
 9. Semua informasi atau data dalam formulir pendaftaran harus diisikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen asli. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.

IX. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terdiri atas 2 (dua) tahap, yakni:

1. Seleksi Administrasi; dan
2. Seleksi Kompetensi

X. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada aplikasi <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Verifikasi persyaratan administrasi kelengkapan dokumen pelamar dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo secara cermat dan teliti;
3. Pelamar dinyatakan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi apabila lulus seleksi administrasi dan diumumkan oleh Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
4. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada Angka 3, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil seleksi administrasi;
5. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
6. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
7. Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
8. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada Portal aplikasi <https://sscasn.bkn.go.id/>; dan
9. Kartu peserta ujian wajib dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi untuk diverifikasi oleh panitia.

XI. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PPPK TENAGA TEKNIS

1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN;
2. Seleksi Kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer;
3. Materi Seleksi Kompetensi meliputi:
 - a. **Materi Kompetensi Teknis** bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diukur dan dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
 - b. **Materi Kompetensi Manajerial** bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi :
 - 1) Integritas;
 - 2) Kerjasama;
 - 3) Komunikasi;
 - 4) Orientasi pada hasil;
 - 5) Pelayanan publik;
 - 6) Pengembangan diri dan orang lain;
 - 7) Mengelola perubahan; dan
 - 8) Pengambilan keputusan.
 - c. **Materi Kompetensi Sosial Kultural** bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki :
 - 1) Kepekaan terhadap keberagaman;
 - 2) Kemampuan berhubungan sosial;
 - 3) Kepekaan terhadap pentingnya persatuan; dan
 - 4) Empati.
 - d. **Materi Wawancara** dengan menggali informasi non kognitif bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika dan kepatuhan.
4. Seleksi Kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit;
5. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit;
6. Seleksi Kompetensi Teknis bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit;
7. Seleksi Wawancara bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit;
8. Jumlah soal keseluruhan Seleksi Kompetensi dan Wawancara adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir soal, dengan rincian:
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - d. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.

9. Pembobotan nilai untuk materi soal kompetensi dan wawancara yaitu :
 - a. Materi soal Seleksi Kompetensi Teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 - b. Materi soal Seleksi Kompetensi Manajerial, sosial kultural dan wawancara, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
10. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian:
 - a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk Seleksi Kompetensi Teknis;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
 - c. 40 (empat puluh) untuk Wawancara
11. Jumlah soal keseluruhan Seleksi Kompetensi dan Wawancara **Khusus Jabatan Pengelola Umum Operasional** adalah 100 (seratus) butir soal, dengan rincian:
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 45 (empat puluh lima) butir soal;
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - d. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
12. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara **Khusus Jabatan Pengelola Umum Operasional** adalah 445 (empat ratus empat puluh lima), dengan rincian:
 - a. 225 (dua ratus dua puluh lima) untuk Seleksi Kompetensi Teknis;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
 - c. 40 (empat puluh) untuk Wawancara.
13. Bagi Pelamar Formasi Jabatan Fungsional Tenaga Teknis yang memiliki dan melampirkan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi mendapat nilai tambahan sesuai bobot persentase dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
14. Daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada Kolom Keterangan Lampiran I Pengumuman ini;
15. Bagi jabatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) jenis sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) jenis sertifikat yang memiliki bobot paling tinggi;
16. Tidak ada nilai ambang batas dalam seleksi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024;
17. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik;
18. Penentuan pelamar formasi Tenaga Teknis yang lulus seleksi diberlakukan secara berurutan bagi :
 - a. Eks THK II ;
 - b. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; dan
 - c. Pegawai yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
19. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana disebutkan pada angka 18. .

XII. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PPPK TENAGA GURU

1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN;
2. Seleksi Kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer;
3. Materi Seleksi Kompetensi meliputi:
 - a. **Materi Kompetensi Teknis** bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diukur dan dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
 - b. **Materi Kompetensi Manajerial** bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi :
 - 1) Integritas;
 - 2) Kerjasama;
 - 3) Komunikasi;
 - 4) Orientasi pada hasil;
 - 5) Pelayanan publik;
 - 6) Pengembangan diri dan orang lain;
 - 7) Mengelola perubahan; dan
 - 8) Pengambilan keputusan.
 - c. **Materi Kompetensi Sosial Kultural** bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki :
 - 1) Kepekaan terhadap keberagaman;
 - 2) Kemampuan berhubungan sosial;
 - 3) Kepekaan terhadap pentingnya persatuan; dan
 - 4) Empati.
 - d. **Materi Wawancara** dengan menggali informasi non kognitif bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika dan kepatuhan.
4. Seleksi Kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit;
5. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit;
6. Seleksi Kompetensi Teknis bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit;
7. Seleksi Wawancara bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit;
8. Jumlah soal keseluruhan Seleksi Kompetensi dan Wawancara adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir soal, dengan rincian:
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - d. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.

9. Pembobotan nilai untuk materi soal kompetensi dan wawancara yaitu :
 - a. Materi soal Seleksi Kompetensi Teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 - b. Materi soal Seleksi Kompetensi Manajerial, sosial kultural dan wawancara, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
10. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian:
 - a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk Seleksi Kompetensi Teknis;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
 - c. 40 (empat puluh) untuk Wawancara
11. Bagi pelamar Prioritas (P1) Formasi Tenaga Guru menggunakan hasil seleksi Tahun 2021;
12. Bagi Pelamar Formasi Tenaga Guru yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
13. Tidak ada nilai ambang batas dalam seleksi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024.
14. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
15. Penentuan pelamar formasi Tenaga Guru yang lulus seleksi diberlakukan secara berurutan bagi :
 - a. Pelamar prioritas ;
 - b. Guru Eks THK II ;
 - c. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non ASN pada BKN yang aktif mengajar pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - d. Guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus di Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ; dan
 - e. Lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
16. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana disebutkan pada angka 15.

XIII. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PPPK TENAGA KESEHATAN

1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN;
2. Seleksi Kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer;
3. Materi Seleksi Kompetensi meliputi:
 - a. **Materi Kompetensi Teknis** bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diukur dan dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

- b. **Materi Kompetensi Manajerial** bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi :
 - 1) Integritas;
 - 2) Kerjasama;
 - 3) Komunikasi;
 - 4) Orientasi pada hasil;
 - 5) Pelayanan publik;
 - 6) Pengembangan diri dan orang lain;
 - 7) Mengelola perubahan; dan
 - 8) Pengambilan keputusan.
 - c. **Materi Kompetensi Sosial Kultural** bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki :
 - 1) Kepekaan terhadap keberagaman;
 - 2) Kemampuan berhubungan sosial;
 - 3) Kepekaan terhadap pentingnya persatuan; dan
 - 4) Empati.
 - d. **Materi Wawancara** dengan menggali informasi non kognitif bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika dan kepatuhan.
4. Seleksi Kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit;
 5. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit;
 6. Seleksi Kompetensi Teknis bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit;
 7. Seleksi Wawancara bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit;
 8. Jumlah soal keseluruhan Seleksi Kompetensi dan Wawancara adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir soal, dengan rincian:
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - d. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
 9. Pembobotan nilai untuk materi soal kompetensi dan wawancara yaitu :
 - a. Materi soal Seleksi Kompetensi Teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 - b. Materi soal Seleksi Kompetensi Manajerial, sosial kultural dan wawancara, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
 10. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian:
 - a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk Seleksi Kompetensi Teknis;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
 - c. 40 (empat puluh) untuk Wawancara

11. Bagi Pelamar Formasi Jabatan Fungsional Tenaga Teknis yang memiliki dan melampirkan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi mendapat nilai tambahan sesuai bobot persentase dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
12. Daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada Kolom keterangan Lampiran III Pengumuman ini;
13. Bagi jabatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) jenis sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) jenis sertifikat yang memiliki bobot paling tinggi;
14. Tidak ada nilai ambang batas dalam seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
15. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
16. Penentuan pelamar formasi Tenaga Kesehatan yang lulus seleksi diberlakukan secara berurutan bagi :
 - a. Eks THK II ;
 - b. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; dan
 - c. Pegawai yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
17. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana disebutkan pada angka 16.

XIV. PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI

1. Hasil akhir seleksi diumumkan melalui portal resmi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo <https://sukoharjokab.go.id>, website resmi BKPSDM Kabupaten Sukoharjo <https://bkpsdm.sukoharjokab.go.id> dan portal aplikasi <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan;
3. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
4. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
5. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat menolak alasan sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar; dan
6. Apabila alasan sanggahan diterima, Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

XV. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN

1. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 bagi Pelamar Prioritas, Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN adalah sebagai berikut:

NO	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d 29 Oktober 2024
4	Pengumuman hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d 1 November 2024
5	Masa Sanggah	2 s.d 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	5 s.d 11 November 2024
8	Penarikan Data Final	12 s.d 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d 31 Desember 2024
14	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d 31 Januari 2025
15	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d 28 Februari 2025

2. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 bagi Pelamar Tenaga Non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah)

No	Tahapan	Tanggal
1	Pengumuman Seleksi	1 s. d 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah	19 s.d 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d 28 Februari 2025
8	Penarikan Data Final	1 s.d 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d 8 April 2025

11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d 31 Mei 2025
15	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d 30 Juni 2025
16	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d 31 Juli 2025

XVI. LAIN-LAIN

- Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi yang meliputi hari, tanggal, jam pelaksanaan, lokasi ujian serta informasi lain bersifat tentatif, selanjutnya akan disampaikan melalui Portal resmi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo <https://sukoharjokab.go.id>, website resmi BKPSDM Kabupaten Sukoharjo <https://bkpsdm.sukoharjokab.go.id> dan portal aplikasi <https://sscasn.bkn.go.id> dan media sosial Instagram @bkpsdm.sukoharjokab;
- Khusus bagi pelamar disabilitas harus bersedia hadir pada saat verifikasi persyaratan untuk memastikan kesesuaian formasi kebutuhan dengan jenis disabilitas yang disandang sesuai undangan dari Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- Pelamar yang menggunakan 1 (satu) meterai untuk dua dokumen berbeda dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi;
- Dalam melakukan verifikasi pelamar penyandang disabilitas, Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji Kesehatan;
- Jika pelamar yang dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi terbukti ditemukan adanya pemalsuan dokumen, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis dianggap gugur dan peringkat berikutnya dinyatakan sebagai pengganti;
- Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
- Kepada masyarakat agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, sehingga pelamar diharapkan tidak melayani penawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan seleksi atau meninggal dunia maka Bupati Sukoharjo mengumumkan pembatalan kelulusan dan dapat mengusulkan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi dibawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya pada kebutuhan jabatan yang sama;

10. Keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat; dan
11. Informasi lebih lengkap mengenai rincian formasi dan syarat pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat dilihat melalui portal atau situs <https://sukohariokab.go.id>, <https://bkpsdm.sukohariokab.go.id>, dan <https://sscASN.bkn.go.id> serta dapat menghubungi Layanan Helpdesk Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui nomor telepon seluler 0822-4509-5200 (hanya dalam bentuk pesan Whatsapp tertulis).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, 30 September 2024

a.n. BUPATI SUKOHARJO,
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi
Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo



WIDODO, S.H., M.H.

Pembina Utama Madya

NIP. 19630523 199203 1 008

Lampiran I
Nomor
Tanggal

: Pengumuman Bupati Sukoharjo
: 800.1 2.2/ 2642 /2024
: 30 September 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

TENAGA TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
A	TEKNIS	TOTAL ALOKASI FORMASI	300				
1	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN S-1 HUKUM S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN-BIDANG PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN			
2	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI S-1 MANAJEMEN S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN-BIDANG PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
3	ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN-BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
4	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/ S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN / S-1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS LINGKUNGAN HIDUP-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
5	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN- SEKRETARIAT- SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
6	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER / S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA-UPTD BALAI LATIHAN KERJA		1. Sertifikat Kompetensi Keahlian KKNI minimal Level 1 yang diterbitkan oleh BNSP/Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah mendapatkan lisensi BNSP dengan masa berlaku 3 tahun terakhir; atau 2. Sertifikat Kompetensi Metodologi Pelatihan Kerja Level 3 yang diterbitkan oleh BNSP dengan masa berlaku 3 tahun terakhir	10%

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
7	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA / S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER / S-1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA-UPTD BALAI LATIHAN KERJA		1. Sertifikat Kompetensi Keahlian KKNi minimal Level 1 yang diterbitkan oleh BNSP/Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah mendapatkan lisensi BNSP dengan masa berlaku 3 tahun terakhir; atau 2. Sertifikat Kompetensi Metodologi Pelatihan Kerja Level 3 yang diterbitkan oleh BNSP dengan masa berlaku 3 tahun terakhir	10%
8	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	4	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
9	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SMA/MA (IPA DAN IPS) / SLTA/SMA SEDERAJAT / SMK / STM / PAKET C	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-BIDANG SUMBER DAYA AIR			
10	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN KARTASURA-SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN			
11	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
12	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN WERU-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
13	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
14	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN / SLTA ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
15	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN-UPTD PASAR WILAYAH II-SUBBAG TU UPTD PASAR WILAYAH II			
16	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	5	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN ADMINISTRASI UMUM-BAGIAN UMUM-SUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN			
17	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS SOSIAL-BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
18	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN TAWAN GSARI-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
19	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SMK MEKANIK UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO-WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN-BAGIAN UMUM-SUBBAG TATA USAHA DAN MANAJEMEN INFORMASI			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
20	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN-UPTD PASAR WILAYAH I-SUBBAG TU UPTD PASAR WILAYAH I			
21	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERHUBUNGAN- BIDANG LALU LINTAS			
22	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN SUKOHARJO-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
23	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN KARTAS URA-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
24	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA KEJURUAN / PERSAMAAN SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C) / SLTA ADMINISTRASI PERKANTORAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN BENDOSARI-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
25	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-BIDANG PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
26	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SMK TEKNIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN GATAK-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
27	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN BAKI-SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
28	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
29	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN GROGOL- SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
30	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SMK TEKNIK LISTRIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO-WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN-BAGIAN UMUM-SUBBAG RUMAH TANGGA DAN ASET			
31	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
32	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / PERSAMAAN SLTA (PAKET C) / SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA-BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK			
33	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS SOSIAL-BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN NILAI KEPAHLAWANAN			
34	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DPRD-BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN-SUBBAG SARANA DAN PRASARANA			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
35	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERHUBUNGAN- BIDANG OPERASI DAN PENGENDALIAN			
36	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-BIDANG PEMADAM KEBAKARAN			
37	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU- SEKRETARIAT- SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
38	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SMA/MA (IPA DAN IPS) / SLTA/SMA SEDERAJAT / SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG- BIDANG CIPTA KARYA			
39	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL-BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK			
40	PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA / S-1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI / S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA / S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER / S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM / S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
41	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG- BIDANG CIPTA KARYA		Memiliki Ijazah Profesi Insinyur dari perguruan tinggi yang telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk menyelenggarakan program profesi insinyur; atau Minimal memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Konstruksi Ahli Muda dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang masih berlaku pada sub klasifikasi berikut : 1 Ahli Geoteknik 2 Ahli Geodesi 3 Ahli Teknik Lingkungan 4 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 5 Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah 6 Ahli Teknik Air Minum 7 Ahli Manajemen Konstruksi 8 Ahli Manajemen Proyek 9 Ahli K3 Konstruksi 10 Ahli Sistem Manajemen Mutu atau memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang masih berlaku untuk jabatan - jabatan kerja sebagai berikut : 1 Commissioning IPA Utama 2 Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Utama 3 Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat 4 Juru Hitung Kuantitas Utama 5 Koordinator BIM 6 Manajer Pelaksana Konstruksi Sistem Produksi Air Minum (SPAM) 7 Pelaksana Erection Girder 8 Pelaksana Launching Gantry 9 Pengawas Konstruksi, Fabrikasi, Sipil dan Struktur 10 Pengawas Pekerjaan Teknik Perpipaan Utama 11 Pengawas Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah 12 Pengawas Senior Pekerjaan Perpipaan Air Limbah Rumah Tangga 13 Quality Assurance Engineer	10%

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
						14 Quality Engineer 15 Quantity Surveyor Utama 16 Supervisor K3 Konstruksi Utama 17 Surveyor Rekayasa 18 Surveyor Terestris 19 Teknisi Geoteknik 20 Teknisi Laboratorium Beton Utama 21 Teknisi Laboratorium Tanah Utama 22 Ahli Geoteknik (Freshgraduate) 23 Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi 24 Ahli Muda Bidang Teknik Perpipaan 25 Ahli Muda Geoteknis 26 Ahli Muda Grouting 27 Ahli Muda K3 Konstruksi 28 Ahli Muda Keselamatan Konstruksi 29 Ahli Muda Launching Girder 30 Ahli Muda Manajemen Proyek Konstruksi 31 Ahli Muda Teknik Plambing 32 Ahli Muda Perencana Pengelolaan Sampah 33 Ahli Muda Perencana Pondasi 34 Ahli Muda Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan 35 Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota 36 Ahli Muda Quantity Surveyor 37 Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi 38 Ahli Muda Survey Pemetaan Udara 39 Ahli Muda Survei Terestris 40 Ahli Muda Teknik Air Minum 41 Ahli Muda Teknik Bangunan Air Limbah (SPAD) 42 Ahli Muda Bangunan Persampahan (TPA) 43 Ahli Muda Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi 44 Ahli Muda Teknik Plambing dan Pompa Mekanik 45 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (Fresh Graduate) 46 Ahli Teknik Air Minum (Freshgraduate) 47 Ahli Teknik Lingkungan (Freshgraduate) 48 Manajer BIM Muda 49 Manajer Proyek Survei dan Pemetaan Wilayah 50 Manajer Logistik Proyek	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
						51 Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit SPAM 52 Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 53 Spesialis SIG 54 Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi 55 Ahli Madya Bidang Teknik Perpipaan 56 Ahli Madya Geologi Pekerjaan Konstruksi 57 Ahli Madya Geoteknik 58 Ahli Madya Grouting 59 Ahli Madya K3 Konstruksi 60 Ahli Madya Keselamatan Konstruksi 61 Ahli Madya Kewilayahan 62 Ahli Madya Launching Girder 63 Ahli Madya manajemen Proyek Konstruksi 64 Ahli Madya Pelaksana teknik Plambing 65 Ahli Madya Penanggulangan Kehilangan Air 66 Ahli Madya Penyusunan Peraturan Zonasi 67 Ahli Madya Perencana Pengelolaan Sampah 68 Ahli Madya Perencana Pondasi 69 Ahli Madya Perencana Proyek Infrastruktur 70 Ahli Madya Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) 71 Ahli Madya Perencana Tata Bangunan dan Lingkungan 72 Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota 73 Ahli Madya Quantity Surveyor 74 Ahli Madya Sistem Informasi Geografis 75 Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi 76 Ahli Muda Survei terestris 77 Ahli Madya Teknik Air Minum 78 Ahli Madya teknik bangunan Air Limbah (SPALD) 79 Ahli Madya Teknik Bangunan Persampahan 80 Ahli Madya teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi 81 Ahli Madya teknik Plambing dan Pompa Mekanik 82 Manajer BIM Madya 83 Manajer Alat Berat 84 Ahli Deteksi Kebocoran dan Commissioning Jaring Perpipaan SPAM 85 Ahli Geodesi dan Bangunan Gedung	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
						86 Ahli Geodesi Pekerjaan Konstruksi 87 Ahli Geoteknik 88 Ahli Pelaksana Teknik Plambing 89 Ahli Penanggulangan Kehilangan Air 90 Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi 91 Ahli Perencana Proyek Infrastruktur 92 Ahli Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) 93 Ahli Perencana Tata Bangunan dan Lingkungan 94 Ahli Rekayasa Nilai (Value Engineering) 95 Ahli Sistem Mutu Konstruksi 96 Ahli teknik Air Minum 97 Ahli teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi 98 Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi 99 Ahli Utama Bidang teknik Perpipaan 100 Ahli Utama K3 Konstruksi 101 Ahli Utama Keselamatan Konstruksi 102 Ahli Utama Kewilayahan 103 Ahli Utama Manajemen Proyek Konstruksi 104 Ahli Utama Perencana Pengelolaan Sampah 105 Ahli Utama Perencana Pondasi 106 Ahli Utama Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota 107 Ahli Utama Quantity Surveyor 108 Ahli Utama Survei terestris 109 Ahli Utama Teknik Plambing dan Pompa Mekanik	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
42	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK PENGOLAHAN LIMBAH / S-1 ILMU LINGKUNGAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS LINGKUNGAN HIDUP-BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Memiliki Ijazah Profesi Insinyur dari perguruan tinggi yang telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk menyelenggarakan program profesi insinyur; atau Minimal memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Konstruksi Ahli Muda dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang masih berlaku pada sub klasifikasi berikut : 1 Ahli Geoteknik 2 Ahli Geodesi 3 Ahli Teknik Lingkungan 4 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 5 Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah 6 Ahli Teknik Air Minum 7 Ahli Manajemen Konstruksi 8 Ahli Manajemen Proyek 9 Ahli K3 Konstruksi 10 Ahli Sistem Manajemen Mutu atau memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang masih berlaku untuk jabatan - jabatan kerja sebagai berikut : 1 Commissioning IPA Utama 2 Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Utama 3 Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Sarana	10%

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
						Sanitasi Berbasis Masyarakat 4 Juru Hitung Kuantitas Utama 5 Koordinator BIM 6 Manajer Pelaksana Konstruksi Sistem Produksi Air Minum (SPAM) 7 Pelaksana Erection Girder 8 Pelaksana Launching Gantry 9 Pengawas Konstruksi, Fabrikasi, Sipil dan Struktur 10 Pengawas Pekerjaan Teknik Perpipaan Utama 11 Pengawas Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah 12 Pengawas Senior Pekerjaan Perpipaan Air Limbah Rumah Tangga 13 Quality Assurance Engineer 14 Quality Engineer 15 Quantity Surveyor Utama 16 Supervisor K3 Konstruksi Utama 17 Surveyor Rekayasa 18 Surveyor Terestris 19 Teknisi Geoteknik 20 Teknisi Laboratorium Beton Utama 21 Teknisi Laboratorium Tanah Utama 22 Ahli Geoteknik (Freshgraduate) 23 Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi 24 Ahli Muda Bidang Teknik Perpipaan 25 Ahli Muda Geoteknis 26 Ahli Muda Grouting 27 Ahli Muda K3 Konstruksi 28 Ahli Muda Keselamatan Konstruksi 29 Ahli Muda Launching Girder 30 Ahli Muda Manajemen Proyek Konstruksi 31 Ahli Muda Teknik Plambing 32 Ahli Muda Perencana Pengelolaan Sampah 33 Ahli Muda Perencana Pondasi 34 Ahli Muda Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan 35 Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota 36 Ahli Muda Quantity Surveyor 37 Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi 38 Ahli Muda Survey Pemetaan Udara 39 Ahli Muda Survei Terestris	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
						40 Ahli Muda Teknik Air Minum 41 Ahli Muda Teknik Bangunan Air Limbah (SPAD) 42 Ahli Muda Bangunan Persampahan (TPA) 43 Ahli Muda Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi 44 Ahli Muda Teknik Plambing dan Pompa Mekanik 45 Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (Fresh Graduate) 46 Ahli Teknik Air Minur (Freshgraduate) 47 Ahli Teknik Lingkungan (Freshgraduate) 48 Manajer BIM Muda 49 Manajer Proyek Survei dan Pemetaan Wilayah 50 Manajer Logistik Proyek 51 Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit SPAM 52 Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 53 Spesialis SIG 54 Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi 55 Ahli Madya Bidang Teknik Perpipaan 56 Ahli Madya Geologi Pekerjaan Konstruksi 57 Ahli Madya Geoteknik 58 Ahli Madya Grouting 59 Ahli Madya K3 Konstruksi 60 Ahli Madya Keselamatan Konstruksi 61 Ahli Madya Kewilayahan 62 Ahli Madya Launching Girder 63 Ahli Madya manajemen Proyek Konstruksi 64 Ahli Madya Pelaksana teknik Plambing 65 Ahli Madya Penanggulangan Kehilangan Air 66 Ahli Madya Penyusunan Peraturan Zonasi 67 Ahli Madya Perencana Pengelolaan Sampah 68 Ahli Madya Perencana Pondasi 69 Ahli Madya Perencana Proyek Infrastruktur 70 Ahli Madya Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) 71 Ahli Madya Perencana Tata Bangunan dan Lingkungan 72 Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota 73 Ahli Madya Quantity Surveyor 74 Ahli Madya Sistem Informasi Geografis 75 Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
						70 Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi 76 Ahli Muda Survei terestris 77 Ahli Madya Teknik Air Minum 78 Ahli Madya teknik bangunan Air Limbah (SPALD) 79 Ahli Madya Teknik Bangunan Persampahan 80 Ahli Madya teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi 81 Ahli Madya teknik Plambing dan Pompa Mekanik 82 Manajer BIM Madya 83 Manajer Alat Berat 84 Ahli Deteksi Kebocoran dan Commissioning Jaring Perpipaan SPAM 85 Ahli Geodesi dan Bangunan Gedung 86 Ahli Geodesi Pekerjaan Konstruksi 87 Ahli Geoteknik 88 Ahli Pelaksana Teknik Plambing 89 Ahli Penanggulangan Kehilangan Air 90 Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi 91 Ahli Perencana Proyek Infrastruktur 92 Ahli Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) 93 Ahli Perencana Tata Bangunan dan Lingkungan 94 Ahli Rekayasa Nilai (Value Engineering) 95 Ahli Sistem Mutu Konstruksi 96 Ahli teknik Air Minum 97 Ahli teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi 98 Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi 99 Ahli Utama Bidang teknik Perpipaan 100 Ahli Utama K3 Konstruksi 101 Ahli Utama Keselamatan Konstruksi 102 Ahli Utama Kewilayahan 103 Ahli Utama Manajemen Proyek Konstruksi 104 Ahli Utama Perencana Pengelolaan Sampah 105 Ahli Utama Perencana Pondasi 106 Ahli Utama Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota 107 Ahli Utama Quantity Surveyor 108 Ahli Utama Survei terestris 109 Ahli Utama Teknik Plambing dan Pompa Mekanik	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
43	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN SUKOHARJO-SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN			
44	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN POLOKARTO-SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN			
45	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN ADMINISTRASI UMUM-BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			
46	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 AKUNTANSI SYARIAH / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS SOSIAL-SEKRETARIAT-SUBBAG KEUANGAN			
47	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-SEKRETARIAT-SUBBAG PERENCANAAN			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
48	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 AKUNTANSI / S-1 SASTRA INDONESIA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS LINGKUNGAN HIDUP-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
49	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 TEKNIK MESIN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU-SEKRETARIAT- SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
50	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
51	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN-SEKRETARIAT-SUBBAG KEUANGAN			
52	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 SASTRA INDONESIA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS LINGKUNGAN HIDUP-BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP			
53	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS / S-1 SOSIOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA-BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
54	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR			
55	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	4	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL			
56	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-BIDANG SUMBER DAYA AIR			
57	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA- BIDANG PARIWISATA			
58	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 EKONOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO-WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN-BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN-SUBBAG VERIFIKASI DAN AKUNTANSI			
59	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN SYARIAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
60	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 AGROTEKNOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
61	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK SIPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-BIDANG BINA MARGA			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
62	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH-BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
63	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN BAKI-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
64	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ARSITEKTUR	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR			
65	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-BIDANG KEBUDAYAAN			
66	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	4	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
67	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO-WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN-BAGIAN UMUM-SUBBAG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
68	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 ILMU HUKUM / D-IV TEKNIK KESELAMATAN OTOMOTIF / S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK LISTRIK / S-1 ELEKTRONIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERHUBUNGAN- BIDANG ANGKUTAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR			
69	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN- BIDANG PELAYANAN KESEHATAN, PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT			
70	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN PERUSAHAAN / S-1 MANAJEMEN PERUSAHAAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERHUBUNGAN- BIDANG OPERASI DAN PENGENDALIAN			
71	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SENI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-BIDANG KEBUDAYAAN			
72	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA-BIDANG PEMERINTAHAN DESA			
73	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN- SEKRETARIAT- SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
74	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 EKONOMI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 TEKNIK MESIN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-BIDANG PEMADAM KEBAKARAN			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
75	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK DAN MANAJEMEN INDUSTRI / S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA-BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
76	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM / S-1 PSIKOLOGI / S-1 PERPAJAKAN / S-1 EKONOMI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH-BIDANG PENDAPATAN I			
77	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN ADMINISTRASI UMUM-BAGIAN UMUM-SUBBAG KEUANGAN			
78	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA-BIDANG PARIWISATA			
79	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN-BIDANG KEFARMASIAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN			
80	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PSIKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK-BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
81	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH-BIDANG ANGGARAN			
82	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN NGUTER- SEKRETARIAT-SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
83	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
84	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN-BIDANG PERPUSTAKAAN			
85	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
86	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 KOMPUTER / S-1 INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS SOSIAL-BIDANG PENANGANAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL			
87	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN-SEKRETARIAT-SUBBAG PERENCANAAN			
88	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERHUBUNGAN- SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
89	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PERPUSTAKAAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
90	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS SOSIAL-BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN NILAI KEPAHLAWANAN			
91	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 AKUNTANSI / S-1 KIMIA / S-1 SASTRA INDONESIA / S-1 ILMU SOSIAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS LINGKUNGAN HIDUP-BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
92	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA-BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
93	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN SUKOHARJO-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
94	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM / S-1 PERPAJAKAN / S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH-BIDANG PENDAPATAN II			
95	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 KIMIA / S-1 SASTRA INDONESIA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS LINGKUNGAN HIDUP-BIDANG PENGKAJIAN DAMPAK DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
96	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK-SEKRETARIAT-SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN			
97	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM / S-1 PERPAJAKAN / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH-BIDANG AKUNTANSI, PELAPORAN DAN ASET DAERAH			
98	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN SUKOHARJO-KELURAHAN KRIWEN-SEKRETARIAT			
99	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 KIMIA / D-IV KEBIDANAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN-BIDANG MUTU TENAGA KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN			
100	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN SUKOHARJO-KELURAHAN BULAKREJO-SEKRETARIAT			
101	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM / S-1 KOMUNIKASI / S-1 SOSIAL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH			
102	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH-BIDANG PERBENDAHARAAN			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
103	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK-BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
104	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN PERUSAHAAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
105	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-BIDANG PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
106	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN / S-1 AGROTEKNOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN-BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
107	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR			
108	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK MESIN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-UPTD PERALATAN DAN PERBENGKELAN			
109	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-BIDANG CIPTA KARYA			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
110	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI PERBANKAN / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 SASTRA INDONESIA / S-1 ELEKTRO / S-1 SENI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS LINGKUNGAN HIDUP-UPTD PENGELOLAAN SAMPAH-SUBBAG TU UPTD PENGELOLAAN SAMPAH			
111	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 PERTANIAN / D-IV/S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 PSKOLOGI	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT			
112	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
113	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 BIOLOGI / S-1 PERTANIAN / S-1 TEKNIK BANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN-BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN			
114	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 AKUNTANSI / S-1 BIOLOGI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 PERTANIAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN-BIDANG PERUMAHAN			
115	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN-UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN-SUBBAG TU UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN			
116	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH-BIDANG PENDAPATAN I			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
117	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA BIDANG ILMU MESIN / SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN SUKOHARJO-KELURAHAN BEGAJAH- SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL			
118	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN KARTASURA-KELURAHAN NGADIREJO-SEKRETARIAT KELURAHAN NGADIREJO			
119	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERHUBUNGAN- SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
120	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT-BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
121	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SMP NEGERI 1 NGUTER			
122	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SMP NEGERI 3 POLOKARTO			
123	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN NGUTER-SEKSI PELAYANAN UMUM			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
124	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	5	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DPRD-BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN-SUBBAG TATA USAHA, KEPEGAWAIAN, TENAGA AHLI DAN KEANGGOTAAN DPRD			
125	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN SUKOHARJO-KELURAHAN SUKOHARJO-SEKRETARIAT			
126	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	6	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
127	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERHUBUNGAN- BIDANG ANGKUTAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR			
128	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PANGAN-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM * DAN KEPEGAWAIAN			
129	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA KEJURUAN / PERSAMAAN SLTA (PAKET C) / SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA-SEKRETARIAT-SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
130	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SMEA TATA USAHA / SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK-BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
131	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL-BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK			
132	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT-BAGIAN HUKUM			
133	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN-BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN			
134	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN / SMK ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN GATAK-SEKRETARIAT-SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
135	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
136	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA			
137	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN-UPTD RUMAH POTONG DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN-SUBBAG TU UPTD RUMAH POTONG DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
138	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN SUKOHARJO-KELURAHAN MANDAN-SEKRETARIAT			
139	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR			
140	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN SUKOHARJO-KELURAHAN DUKUH-SEKRETARIAT			
141	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SMP NEGERI 3 BULU			
142	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SMP NEGERI 2 SUKOHARJO			
143	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN ADMINISTRASI UMUM-BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			
144	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN BULU-SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL			
145	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS LINGKUNGAN HIDUP-UPTD PENGELOLAAN SAMPAH-SUBBAG TU UPTD PENGELOLAAN SAMPAH			
146	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DPRD-BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN-SUBBAG KEUANGAN			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
147	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN ADMINISTRASI UMUM-BAGIAN UMUM-SUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN			
148	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA KEJURUAN / SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN SUKOHARJO-KELURAHAN JOHO-SEKRETARIAT			
149	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SMP NEGERI 4 TAWANGSARI			
150	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
151	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH			
152	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SMP NEGERI 2 TAWANGSARI			
153	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT /SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN SUKOHARJO-KELURAHAN BULAKAN-SEKRETARIAT			
154	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS SOSIAL-SEKRETARIAT-SUBBAG PERENCANAAN			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
155	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN / SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK-BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN			
156	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SMA/MA (IPA DAN IPS) / SLTA/SMA SEDERAJAT / SMK / PAKET C	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-BIDANG SUMBER DAYA AIR			
157	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA BIDANG MANAJEMEN PERKANTORAN / SLTA SEDERAJAT / SLTA ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
158	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
159	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
160	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN MOJOLABAN-SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN			
161	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DPRD-BAGIAN ANGGARAN DAN PENGAWASAN			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
162	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT /SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA- SEKRETARIAT-SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
163	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN ADMINISTRASI UMUM-BAGIAN UMUM-SUBBAG TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN			
164	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT /SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN SUKOHARJO-KELURAHAN KENEP-SEKRETARIAT			
165	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SMP NEGERI 2 NGUTER			
166	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN POLOKARTO-SEKRETARIAT-SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
167	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN-BIDANG PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN			
168	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	3	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
169	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN- SEKRETARIAT- SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
170	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SMP NEGERI 1 BENDOSARI			
171	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SMP NEGERI 3 GROGOL			
172	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
173	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN GROGOL- SEKRETARIAT-SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
174	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN SUKOHARJO-KELURAHAN SONOREJO-SEKRETARIAT			
175	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA- SEKRETARIAT- SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
176	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL-BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL			
177	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN KARTASURA-KELURAHAN KARTASURA-SEKRETARIAT KELURAHAN KARTASURA			
178	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SMK / SLTA KEJURUAN / SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN SUKOHARJO-KELURAHAN COMBONGAN-SEKRETARIAT			
179	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DPRD-BAGIAN RAPAT, RISALAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN			
180	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-INSPEKTORAT DAERAH-SEKRETARIAT-SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN			
181	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT /SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN SUKOHARJO-KELURAHAN JETIS-SEKRETARIAT			
182	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SMP NEGERI 2 KARTASURA			
183	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN-UPTD PASAR WILAYAH II-SUBBAG TU UPTD PASAR WILAYAH II			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
184	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA KEJURUAN / SLTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
185	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C) / SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN BENDOSARI-KELURAHAN JOMBOR-SEKRETARIAT			
186	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA KEJURUAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN SUKOHARJO-KELURAHAN BANMATI-SEKRETARIAT			
187	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU POLITIK / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA-BIDANG PENEMPATAN, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI			
188	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN-BIDANG KOPERASI			
189	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN-BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
190	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PETERNAKAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN-BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
191	PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN-BIDANG PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Surat Keterangan Tidak Buta Warna yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Pemerintah		
192	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III PENYIARAN / D-III KOMUNIKASI TERAPAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA-BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
193	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI DAN KEUANGAN / D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III EKONOMI / D-III ADMINISTRASI / D-III KEUANGAN / D-III AKUNTANSI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN-SEKRETARIAT-SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
194	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-BIDANG CIPTA KARYA			
195	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK MESIN / D-III TEKNIK ELEKTRO / D-III PERPUSTAKAAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERHUBUNGAN- BIDANG LALU LINTAS			
196	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III KEBIDANAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO-WAKIL DIREKTUR PELAYANAN-BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN-SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
197	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III KEBIDANAN / D-III KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN-BIDANG MUTU TENAGA KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN			
198	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN WERU-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
199	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN TAWAN GSARI-SEKRETARIAT-SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
200	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN PEMASARAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH-BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN, EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM			
201	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH-BIDANG PENDAPATAN II			
202	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ANALISA FARMASI DAN MAKANAN / D-III MANAJEMEN / D- III TEKNIK ELEKTRO	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN-BIDANG KEFARMASIAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN			
203	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
204	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III BAHASA INGGRIS / D-III AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA-SEKRETARIAT-SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
205	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN INDUSTRI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN-BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM			
206	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III TEKNIK / D-III HUKUM / D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERHUBUNGAN- BIDANG OPERASI DAN PENGENDALIAN			
207	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN SUKOHARJO-KELURAHAN GAYAM-SEKRETARIAT			
208	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III KEBIDANAN / D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO-WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN-BAGIAN UMUM-SUBBAG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN			
209	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
210	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH-BIDANG AKUNTANSI, PELAPORAN DAN ASET DAERAH			
211	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III KEBIDANAN / D-III KEPERAWATAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN-BIDANG PELAYANAN KESEHATAN, PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT			
212	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
213	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN ADMINISTRASI UMUM-BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			
214	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN KEUANGAN DAN PERBANKAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-BIDANG KEBUDAYAAN			
215	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III AKUNTANSI / D-III KEUANGAN DAN PERBANKAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN-SEKRETARIAT-SUBBAG KEUANGAN			
216	PENGELOLA TRANTIBUM	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI / D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
217	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SD NEGERI JOMBOR 01 KEC. BENDOSARI			
218	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SD NEGERI SIDOREJO 03 KEC. BENDOSARI			
219	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-BIDANG KEBUDAYAAN			
220	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DPRD-BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN-SUBBAG SARANA DAN PRASARANA			
221	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERHUBUNGAN- BIDANG OPERASI DAN PENGENDALIAN			
222	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN ADMINISTRASI UMUM-BAGIAN UMUM-SUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN			
223	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG-BIDANG CIPTA KARYA			
224	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SD NEGERI KARANGWUNI 03 KEC. WERU			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
225	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM / PERSAMAAN SD (PAKET A)	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN MOJOLA BAN-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
226	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SD NEGERI GENTAN 03 KEC. BENDOSARI			
227	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PANGAN-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
228	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
229	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SD NEGERI GEDANGAN 01 KEC. GROGOL			
230	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN-UPTD PASAR WILAYAH I-SUBBAG TU UPTD PASAR WILAYAH I			
231	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN-SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
232	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS SOSIAL-BIDANG REHABILITASI SOSIAL			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
233	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU- SEKRETARIAT- SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
234	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SD NEGERI TAWANG 02 KEC. WERU			
235	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SEKOLAH DASAR UMUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-KECAMATAN BULU- SEKRETARIAT-SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
236	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 PERTANIAN BERKELANJUTAN / S-1 PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN /S-1 PERIKANAN TANGKAP / S-1 STATISTIKA / S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN-BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH			
237	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 PETERNAKAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN-BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN		Sertifikat Kompetensi Profesi Penyuluh Pertanian yang diterbitkan oleh LSP yang terakreditasi BNSP dengan masa berlaku 3 tahun	10%
238	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 PROTEKSI TANAMAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN-BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN		Sertifikat Kompetensi Profesi Penyuluh Pertanian yang diterbitkan oleh LSP yang terakreditasi BNSP dengan masa berlaku 3 tahun	10%
239	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH- BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
240	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN ADMINISTRASI UMUM-BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			
241	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN ADMINISTRASI UMUM-BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			
242	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO-WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN-BAGIAN UMUM-SUBBAG TATA USAHA DAN MANAJEMEN INFORMASI			
243	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Ir. SOEKARNO-WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN-BAGIAN UMUM-SUBBAG TATA USAHA DAN MANAJEMEN INFORMASI			

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8
244	PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	4	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah; dan 2. Surat Keterangan Tidak Buta Warna yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah.	1. Sertifikat pendidikan dan pelatihan pencarian dan pertolongan yang diterbitkan oleh Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan, Basarnas; 2. Sertifikat kompetensi pencarian dan pertolongan yang diterbitkan oleh LSP Basarnas; 3. Sertifikat pelatihan potensi Pencarian dan Pertolongan yang diterbitkan oleh Basarnas; 4. Sertifikat penyelamat pantai dari lembaga yang berwenang dan standar ISO atau SKKNi seperti Bala Wisata Tirta (Balawista) atau Lembaga lainnya yang sejenis; dan 5. Sertifikat renang dari Organisasi/club yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNi seperti Persatuan Renang Seluruh Indonesia, Club Renang Prestasi, atau lembaga lainnya yang sejenis.	10%
245	PRANATA TRANTIBUM	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT			

a.n. **BUPATI SUKOHARJO,**
 Sekretaris Daerah
 Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi
 Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara
 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo



Lampiran II : Pengumuman Bupati Sukoharjo
 Nomor : 800.1.2.2/ 2642 /2024
 Tanggal : 30 September 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2024

TENAGA GURU

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
B	TENAGA GURU	TOTAL ALOKASI FORMASI	246	
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	27	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	4	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	19	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
4	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	15	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	AHLI PERTAMA - GURU IPA	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	7	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	AHLI PERTAMA - GURU IPS	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	7	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	104	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
8	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	11	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	25	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	12	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
12	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	9	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13	AHLI PERTAMA - GURU TIK	Kualifikasi pendidikan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	5	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n. **BUPATI SUKOHARJO,**

Sekretaris Daerah

Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi
Penggadaan Calon Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo



WIDODO, S.H., M.H.

Pembina Utama Madya

NIP. 19650523 199203 1 008

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2024

TENAGA KESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	SYARAT		PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN	KETERANGAN
					YA	TIDAK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TENAGA KESEHATAN	TOTAL ALOKASI FORMASI	8							
1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	SESUAI SSCASN BKN	2	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN- BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT		V	-	Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan / Piagam Penghargaan	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
2	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	SESUAI SSCASN BKN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN- BIDANG MUTU TENAGA KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN		V	-	Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan / Piagam Penghargaan	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
3	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	SESUAI SSCASN BKN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN- BIDANG PELAYANAN KESEHATAN, PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT		V	-	Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan / Piagam Penghargaan	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	SYARAT		PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN	KETERANGAN
					YA	TIDAK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	FISIOTERAPIS TERAMPIL	SESUAI SSCASN BKN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN- PUSKESMAS NGUTER	V		-	1. Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/SK Pengangkatan 2. Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan / SK Penerima Bantuan; atau 3. Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/Piagam Penghargaan	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
5	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	SESUAI SSCASN BKN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN- BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT		V	-	1. Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/SK Pengangkatan 2. Penugasan Khusus Berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/SK Pengangkatan; 3. Penugasan Khusus Berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/SK Pengangkatan; 4. Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian/SK Penerima Bantuan; atau 5. Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/Piagam Penghargaan	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan
6	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	SESUAI SSCASN BKN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN- UPTD LABORATORIUM KESEHATAN		V	-	1. Penugasan Khusus Berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/SK Pengangkatan; 2. Penugasan Khusus Berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/SK Pengangkatan; 3. Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian/SK Penerima Bantuan; atau 4. Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/Piagam Penghargaan	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	SYARAT		PERSYARATAN WAJIB	SERTIFIKAT TAMBAHAN NILAI	BOBOT TAMBAHAN	KETERANGAN
					YA	TIDAK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	SESUAI SSCASN BKN	1	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO-DINAS KESEHATAN- BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT		V	-	1. Penugasan Khusus di DTPK Kementerian Kesehatan/SK Pengangkatan 2. Penugasan Khusus Berbasis Individu - (NSI) Kementerian Kesehatan/SK Pengangkatan; 3. Penugasan Khusus Berbasis Tim - (NST) Kementerian Kesehatan/SK Pengangkatan; 4. Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan Kementerian/SK Penerima Bantuan; atau 5. Penghargaan SDM Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kementerian Kesehatan/Piagam Penghargaan	10%	Dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan

a.n. **BUPATI SUKOHARJO,**
Sekretaris Daerah

Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi
Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo



WIDODO, S.H., M.H.

Pemangku Utama Madya

NIP. 19850523 199203 1 008

Lampiran IV Pengumuman Bupati Sukoharjo
Nomor : 800.1.2.2/ 2642 /2024
Tanggal : 30 September 2024

Contoh :

**SURAT LAMARAN PPPK FORMASI
TAHUN 2024**

Kab./Kota, Tgl – Bln – Thn
Kepada :

Perihal : Pendaftaran PPPK Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2024

Yth. BUPATI SUKOHARJO
di
SUKOHARJO

Memperhatikan Pengumuman Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor(diketik diisi nomor pengumuman) tanggal(diketik diisi tanggal pengumuman) tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, dengan hormat kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : (cukup jelas)
Tempat tanggal lahir : (cukup jelas)
Alamat lengkap : (diisi Alamat lengkap sesuai KTP)
Pendidikan : (Diisi Jenjang dan Program Studi Ijazah yang digunakan untuk melamar, contoh S-1 Manajemen)
No HP/Telp. : (cukup jelas)
Alamat e-mail : (cukup jelas)

Mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi pengadaan PPPK Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, untuk Jenis Jabatan:

Jenis Kebutuhan : Tenaga Teknis / Kesehatan / Guru *)
Formasi Jabatan : (diisi nama jabatan, cth: Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama)

Unit/Lokasi Penempatan : (diisi unit penempatan sesuai lampiran, cth: Pemerintah Kabupaten Sukoharjo I Dinas Komunikasi dan Informatika I Bidang Informasi Publik)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan berkas-berkas persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pengumuman yang kami unggah di portal <https://sscasn.bkn.go.id>.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Hormat kami,

Meterai
Rp 10.000,-

ttd

nama lengkap

Contoh :

**SURAT PERNYATAAN PPPK
FORMASI TAHUN 2024**
(Pelamar tidak boleh
mengubah isi pernyataan)

Lampiran V Pengumuman Bupati Sukoharjo

Nomor : 800.1.2.2/ 2642 /2024

Tanggal : 30 September 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (cukup jelas)
Tempat dan Tanggal Lahir : (cukup jelas)
Agama : (cukup jelas)
Alamat : (Diisi lengkap sesuai KTP)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

(Diisi Kab./Kota, Tgl – Bln – Thn)

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp 10.000,-

Ttd.

Nama Lengkap

Contoh :

**SURAT KETERANGAN
PENGALAMAN KERJA**

Lampiran VI Pengumuman Bupati Sukoharjo

Nomor : 800.1.2.2/ 2642 /2024

Tanggal : 30 September 2024

KOP UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

Nomor : 800/.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Jabatan :

adalah pegawai di selama tahun bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan saat ini.

Adapun yang bersangkutan memiliki tugas harian, sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk memenuhi persyaratan pelamaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun ANggaran 2024 dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(kota), (tanggal) (bulan) 2024

Nama Jabatan Penandatanganan Nama
Instansi/Lembaga

(*ttd+cap stempel basah/TTE*)

Nama Pejabat Penandatanganan

Pangkat

NIP.

Contoh :
**SURAT KETERANGAN AKTIF
BEKERJA**

Lampiran VII Pengumuman Bupati Sukoharjo
Nomor : 800.1.2.2/ 2642 /2024
Tanggal : 30 September 2024

KOP UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA
Nomor : 800/.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

- Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Pendidikan :
- Unit Kerja :

Telah melaksanakan tugas sebagai Eks THK –II / Tenaga Non ASN di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama tahun bulan **secara terus menerus**, terhitung mulai tanggal sampai dengan Surat Keterangan ini dibuat dan masih aktif bekerja sampai saat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(kota), (tanggal) (bulan) 2024
Nama Jabatan Penandatangan Nama
Instansi/Lembaga
(ttd+cap stempel basah/TTE)
Nama Pejabat Penandatangan
Pangkat
NIP.